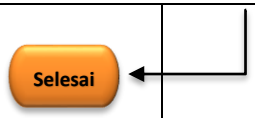
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

NOMOR SOP	:	**W.32.OT.02.02 - 87**
TANGGAL PEMBUATAN	:	**3 Februari 2026**
TANGGAL REVISI	:	**-**
TANGGAL EFEKTIF	:	**3 Februari 2026**
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
NAMA SOP	:	**PENGINPUTAN DADUK SAKIP PADA E-PERFORMANCE**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah; 3. Mengetahui dan memahami aplikasi E-Performance.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**:
SOP Pengumpulan Data Kinerja	1. Surat Permohonan/Disposisi; 2. Komputer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi E-Performance.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka penilaian SAKIP pada aplikasi E-Performance tidak tepat waktu	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGINPUTAN DADUK SAKIP PADA E-PERFORMANCE

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KABAG TU DAN UMUM	KATIM PPA	OPERATOR SAKIP	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat permintaan pemenuhan daduk penilaian SAKIP melalui E-Performance dan memberikan disposisi	Mulai				Disposisi	10 Menit	Disposisi	
2	Memberikan disposisi untuk pemenuhan daduk penilaian SAKIP melalui E-Performance					Nodin/Disposisi	10 Menit	Nodin/ Disposisi	
3	Memberikan arahan untuk menyampaikan daduk SAKIP melalui aplikasi E-Performance					Nodin/Disposisi	5 Hari	Nodin/ Disposisi	
4	Melakukan penginputan daduk SAKIP melalui aplikasi E-Performance			Tidak		BA Penilaian Mandiri SAKIP	5 Hari	BA Penilaian Mandiri SAKIP	
5	Mendandatangani dan Menyampaikan BA Penilaian Mandiri SAKIP		Tidak			BA Penilaian Mandiri SAKIP	30 Menit	BA Penilaian Mandiri SAKIP	
6	Mendandatangani dan Menyampaikan BA Penilaian Mandiri SAKIP			Ya		BA Penilaian Mandiri SAKIP	60 Menit	BA Penilaian Mandiri SAKIP	

7	Menyampaikan BA Penilaian SAKIP sebagai laporan					BA Penilaian Mandiri SAKIP	60 Menit	BA Penilaian Mandiri SAKIP	